

BAB III

PENDAPAT PARA ULAMA KOTA SEMARANG MENGENAI ZAKAT BARANG ANTIK

A. Pengertian dan macam-macam barang antik

1. Pengertian barang antik

Barang antik berasal dari bahasa Latin yaitu *antiquus* yang berarti "tua" adalah Barang menarik yang sudah berusia tua atau barang kuno sebagai hasilkarya atau Barang budaya. Barang antik ini dikoleksi atau layak diinginkan karena dari segi umur, kondisi, kelangkaan, kegunaan ataupun hal-hal lain yang menandai barang antik tersebut yang merupakan hasil budidaya manusia pada era sebelumnya.¹

Suatu barang dikatakan antik jika memiliki beberapa faktor yaitu :²

- a. Faktor sejarah, suatu barang yang disebut antik, jika memiliki sejarah bermacam-macam. Sebagai contoh: Keramik dinasti yang sempat dipakai pejabat salah satu dinasti yang berada di Cina.
- b. Faktor usia, biasanya barang antik memiliki usia yang cukup tua untuk dikatakan antik sekitar 50 tahun keatas.

¹<http://saini-indoemistic.blogspot.com/2009/10/barang-barang-antik-barang-antik.html>.
Diakses pada tanggal 21 januari 2014.

²*Ibid.*

- c. Faktor kuantitas, barang antik jumlahnya di jagat raya tentunya hanya satu. Yang membedakan adalah jenis, ukuran, warna, motif, dll.
- d. Faktor mistis, memiliki kekuatan magis atau gaib sehingga dipercaya dapat memberikan kekuatan bagi pemiliknya.
Contonya : Merah Delima.

2. Alasan mengoleksi barang antik

Barang antik adalah suatu barang yang sudah berusia tua dan dirasa memiliki *history* atau keunikan tersendiri. Tak jarang sebagian orang yang rela menguras kocek demi mendapatkan, mengoleksi, atau membeli barang antik ini.³ Beberapa alasan orang mengoleksi barang antik:⁴

- a. Cita rasa, jiwa seni. Tidak bisa dipungkiri kalau orang-orang yang menyukai barang antik adalah orang-orang yang mempunyai cita rasa atau selera tinggi, karena barang antik yang sudah tua memang merupakan karya seni dari peradaban manusia. Menyimpan cerita dan sejarah tentang perkembangan budaya manusia.
- b. Hobi, Ada orang yang memang hobi mengumpulkan barang antik karena benar-benar hobi. Dia mencari dan mengumpulkan dan menikmati semua prosesnya mendapatkan suatu barang antik.

³<http://www.sxpeixun.com/2013/10/alasan-orang-orang-mengoleksi-barang-antik/>. Diakses pada tanggal 21 januari 2014.

⁴<http://kumpulanantikbarang.blogspot.com/>. Diakses pada tanggal 21 januari 2014

- c. Emosional, Menjadi kolektor antik karena alasan-alasan emosional, misal mendapat warisan dari orangtua, sehingga ingin tetap menyimpannya karena ingatan kepada orangtuanya.
- d. Hiasan/dekorasi rumah, Memberi nilai tambah buat dekorasi rumah, yang membuat rumah semakin indah dan menarik. Ini terkait dengan cita rasa tinggi juga, walaupun kadang-kadang banyak orang yang hanya menjadikan barang antik sebagai pajangan saja karena berkaitan dengan penilaian cita rasa tinggi itu di masyarakat.
- e. Bisnis dan Investasi, Walaupun tidak semudah menjual barang lain, tapi bisnis barang-barang antik tetap menggiurkan kalau orang mengetahui market dan tentu saja menyukai barang antik ini. Karena nilainya juga sangat tinggi.

3. Macam-macam barang antik

Barang antik yang dikoleksi itu bermacam-macam jenisnya, dari mulai koleksi perhiasan kuno, perangko, lukisan, koin, uang kuno, keris, batu akik, kayu ukiran kuno, guci dan lain sebagainya. Walaupun berbeda-beda akan tetapi semuanya itu bertitik temu pada adanya nilai sejarah, keantikan dan keunikan dalam barang antik yang dikoleksi tersebut. Lebih abstrak lagi, hobilah yang mempertemukan itu semua. Bertumpu pada definisi dan kaidah


antara satu orang dengan orang lain terdapat perbedaan dalam mengoleksi barang antik. Ada yang lebih menyukai perhiasan kuno, ada pula yang menggemari koleksi perangkano kuno, koleksi lukisan kuno, koleksi koin antik dan lain sebagainya.

B. Pendapat Ulama Kota Semarang Mengenai Zakat Barang Antik

Berdasarkan hasil wawancara penyusun dengan responden dapat diperoleh hasil bahwa terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama Kota Semarang tentang zakat barang antik. Perbedaan itu dilatar belakangi karena metodologi penggalian hukum ulama Kota Semarang berbeda-beda. Ada sebagian ulama yang menyempitkan pendapatnya hanya berdasarkan *nash* (al-Qur'an dan Hadits) yang pernah dicontohkan pada zaman Nabi Saw. Namun sebagian lagi meluaskan pendapatnya berdasarkan analogi (*qiyas*) pada sumber-sumber zakat yang pernah dicontohkan pada zaman Nabi SAW.

Berikut adalah pendapat ulama Kota Semarang mengenai zakat barang antik:

Pertama, semua ulama yang penyusun wawancarai memang sepakat bahwa semua jenis harta apabila itu telah memenuhi syarat-syarat sebagai harta yang wajib dizakati, misalnya telah mencapai nishab dan *haul*, maka hukumnya adalah wajib dikeluarkan zakatnya termasuk dalam hal ini adalah zakat barang antik. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat at-Taubah ayat 103 yang menyebutkan bahwa:



*'Ambilah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.'*⁵

Hal ini mengacu pada keumuman lafad “*amwal*” itu sendiri yang dapat diartikan dengan semua jenis harta tanpa terkecuali.

Kedua, terkait masalah zakat barang antik pendapat pertama menyebutkan bahwa zakat barang antik masuk kedalam zakat kekayaan untuk nishabnya sebesar 85 gram emas dan perak dan kadarnya 2,5%.

Mereka yang berpendapat demikian beralasan bahwa letak zakat itu bukan pada antik atau tidaknya suatu barang tapi pada harganya. Harta apapun wujudnya yang harganya senilai dengan 85 gram emas dan perak itu wajib dizakati. Sebagaimana juga dengan barang antik, wajib dizakati dengan memasukanya kedalam zakat kekayaan. Banyak orang beranggapan barang antik itu tidak wajib dizakati, sebenarnya tidak ada artinya antik atau tidak antiknya tapi pada harganya, berharga dan ada harganya. Jadi antik tidak antiknya suatu barang itu sama saja tapi tergantung pada harganya.⁶

⁵Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Loc., Cit*, hal. 204.

⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Drs. KH. Ahmad Darodji, M.Si di Kantor MUI Jawa Tengah pada tanggal 5 Februari 2014.

Zakat itu sebenarnya umum, untuk barang antik berarti masuknya kedalam zakat kekayaan, kalau ulama-ulama mungkin hanya memahami apa yang ada di hadis-hadis dan seolah-olah dipisahkan menjadi zakat mal, peternakan dan lain sebagainya tapi menurut ia lebih cenderung semua itu masuk kedalam zakat kekayaan karena menurutnya semua yang menghasilkan kekayaan itu wajib zakat.⁷

Bapak Drs. H Abu Hapsin, MA, Ph.D selaku Ketua PW NU Jawa Tengah juga memaparkan bahwa barang antik termasuk barang lebih bukan barang pokok. Jadi barang antik itu wajib dizakati dengan memasukannya kedalam zakat kekayaan yang nishabnya senilai dengan 85 gram emas dan perak dan kadarnya 2,5 %. Untuk landasannya pada Al-Qur'an jelas sekali mengatakan meskipun tidak secara *eksplisit*. Bahwa harta yang kita miliki ada hak bagi orang yang membutuhkan.⁸

Ketiga, pendapat kedua menyebutkan bahwa zakat barang antik masuk kedalam zakat perniagaan yang nishabnya senilai dengan emas dan perak yaitu 85 gram emas dan perak dan kadar zakatnya 2,5%.

Seperti yang dikemukakan oleh ketua Rois Syuriah PWNU Jawa Tengah bapak K.H. Ubaidillah Shodaqoh Kalau barang antik itu hanya untuk hiasan itu artinya tidak wajib zakat tapi kalau barang antik itu disimpan dan semakin antik semakin mahal harganya kalau misalnya

⁷ Hasil Wawancara dengan bapak Hasan Asy'ari Ulama'i dikantor PD II Fakultas Ushuluddin pada tanggal 13 maret 2014.

⁸ Hasil Wawancara dengan bapak Abu Hapsin di kediamanya pada tanggal 21 Januari 2014.

dijual maka zakatnya bukan zakat barang antik tapi zakat perdagangan.⁹

Dan Bapak K.H Shodiq Hamzah, S.H selaku ketua Tanfidyah PCNU Kota Semarang juga sependapat dengan bapak K.H Ubaidilah Shodaqoh bahwa barang antik itu wajib dizakati jika barang antik itu dijual dan nilainya mencapai satu nishab yaitu 85 gram harga emas yaitu kurang lebih Rp 42.500.000 dan sudah ada haul maka orang tersebut wajib mengeluarkan zakat senilai 2,5%. Karena landasan hukumnya bisa diqiaskan dengan zakat perdagangan.¹⁰ Begitupun dengan bapak H. Ahmad Furqon, Lc, MA dan bapak Moh. Arief Budiman, M.Ag yang sependapat dengan pendapat diatas.¹¹

Keempat, pendapat ketiga menyatakan bahwa zakat barang antik masuk kedalam zakat emas dan perak yang nishabnya 85 gram emas dan perak dan kadar zakatnya 2,5%.

Mengacu pada makna zakat yaitu berkembang, maka harta yang dizakati adalah harta yang berkembang. Kalau barang antik untuk investasi maka barang antik dikenakan zakat. Jadi pada bagaimana kita menempatkan barang antik. Kalau diqiaskan sebagai barang temuan juga kena zakat karena ada nilai ekonomi yang berkembang dibarang antik. Kalau perhiasan kita tempatkan pada harta investasi berarti juga dikenakan zakat. Kalau barang antik sekedar punya atau sebagai hiasan nilai

⁹ Hasil wawancara di Kediaman Bapak K.H. Ubaidilah Shodaqoh pada tanggal 10 Maret 2014.

¹⁰ Hasil Wawancara di kediaman Bapak K.H Shodiq Hamzah, S.H pada tanggal 11 Maret 2014.

¹¹ Hasil wawancara diruang jurusan EI FEBI dan di kantor PD III Fakultas Syari'ah pada tanggal 6 mei 2014.

ekonominya pun tidak tinggi tidak dikenai zakat tapi kalau barang antik sebagai investasi dan barang itu mempunyai nilai yang tinggi maka dikenai zakat, bisa diqiaskan kepada zakat emas dan perak.¹²

Zakat barang antik itu tergantung orang yang menyimpan koleksi barang antiknya, kalau itu diniatkan sebagai koleksi bisa dianalogikan kepada perhiasan yang tidak dipakai, berarti wajib dizakati kalau memang ada nilai ekonominya, karena barang antik sesungguhnya tidak sebagai barang kebutuhan harian yang tidak dipakai sehari-harinya. Menurut Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA barang antik masuk kedalam perhiasaan karena perhiasaan bisa termasuk hiasan dinding atau hiasan rumah, untuk nisabnya seperti nisab emas dan perak.¹³

Sebagaimana juga yang dipaparkan oleh bapak DR. KH. Fadlolan Musyafa' Mu'thi, Lc, MA bahwa benda antik itu mahal, sekalipun tidak di nash dalam Al-Qur'an maupun hadis, apa salahnya, kalau ternyata itu berpeluang untuk mendapatkan penghasilan yang besar, sehingga penghasilan yang besar itu harus sebagian kecilnya yaitu 2,5% diqiaskan dengan emas kemudian dia wajib zakat dari yang dia miliki.¹⁴

Kemudian Bapak KH. Slamet Hambali menambahkan bahwa barang antik itu tergantung antiknya seperti apa, nilai kebendaanya termasuk harga benda mahal atau tidak. Kalau nilai jualnya tinggi maka termasuk

¹²Hasil wawancara dengan bapak Drs. Tafsir, M.Ag dikantor Fakultas Ushuluddin pada tanggal 11 Maret 2014.

¹³Hasil wawancara dengan Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA di Kantor Fakultas Syari'ah pada tanggal 4 Februari 2014.

¹⁴Hasil Wawancara dengan DR. KH. Fadlolan Musyafa' Mu'thi, Lc, MA di kediamannya pada tanggal 10 Februari 2014.

harta kekayaan jadi dikenai zakat. Dan diqiaskan kedalam zakat emas dan perak.¹⁵ Memang didalam Al-Qur'an barang antik tidak disebutkan, yang disebutkan hanya emas perak, pertanian, peternakan, perdagangan. Tapi pada zaman sekarang kalau orang itu berinvestasi dalam bentuk tanah ataupun berlian misalnya maka wajib zakat meskipun didalam Al-Qur'an tidak disebutkan. Kalau yang dizakati hanya apa yang disebutkan dalam Al-Quran saja bagaimana dengan mereka yang setiap bulan mendapatkan gaji berjuta-juta.¹⁶

Maka dari itu barang antik bisa dikategorikan kedalam zakat emas dan perak karena barang antik itu nilainya tinggi. Kalau antik tapi nilainya tidak mencapai nishab tidak wajib dizakati. Untuk nishab dan haulnya barang antik sama seperti emas perak untuk kadar zakatnya yaitu 2,5%.¹⁷ Sebagaimana yang dipaparkan dari salah satu anggota Majelis Tarjih PW Muhammadiyah Jawa tengah bapak Moh. Arief Budiman, M.Ag yang menjelaskan dengan singkat bahwa barang antik yang disimpan itu dikenai zakat emas dan perak.¹⁸

Kelima, pendapat keempat menyebutkan bahwa zakat barang antik masuk kedalam zakat *rikaz* yang nishabnya disamakan dengan 85 gram emas dan perak dan kadar zakatnya 20%.

¹⁵ Hasil Wawancara dengan bapak KH. Slamet Hambali dikantor Fakultas Syari'ah pada tanggal 11 Maret 2014.

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Dr. HM. Darori Amin, MA di ruang Wakil Rektor III pada tanggal 12 Maret 2014.

¹⁷ Hasil wawancara dengan Bapak H. Ahmad Furqon, Lc, MA dikantor jurusan EI FEBI pada tanggal 6 mei 2014.

¹⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Moh. Arief Budiman, M.Ag di kantor PD III Fakultas Syari'ah pada tanggal 6 mei 2014.

Selama barang itu bernilai dan sudah memenuhi kriteria haul dan nishab berarti bisa dikategorikan wajib zakat. Kategori barang antik bisa berupa apapun termasuk emas, tapi secara prinsip selama harta yang diperoleh itu secara halal dan simpanan, karena simpanan termasuk harta lebih. Tapi kalau misalnya barang antik tersebut adalah barang temuan maka zakatnya adalah zakat rikaz.¹⁹ Sebagaimana juga yang dipaparkan oleh bapak H. Ahmad Furqon, Lc, MA bahwa jika barang antik itu adalah barang temuan maka zakatnya adalah zakat *rikaz* yang nishabnya 85 gram emas dan perak dan kadar zakatnya 20%.²⁰

Mayoritas ulama yang penyusun wawancara setuju dengan pendapat Imam Hanafi yang tidak membatasi harta wajib zakat karena zakat itu sebagai upaya *kontekstualisasi* supaya bisa diterapkan diseluruh situasi yang ada.²¹ Dan Imam Hanafi adalah Imam yang lebih menghargai akal maka dalam bidang ekonomi masalah duniawi Imam Hanafi sangat cocok pemikirannya untuk saat ini.²²

karena dengan tidak membatasi harta wajib zakat, maka kekayaan itu tidak menumpuk pada satu orang saja, kalau misalnya Imam Syafi'i masih hidup pasti beliau setuju dengan pendapat Hanafi karena *maqosidus syaria'at* zakat sendiri itu adalah:

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Hasil wawancara dengan Bapak H. Ahmad Furqon, Lc, MA dikantor jurusan EI FEBI pada tanggal 6 Mei 2014.

²¹ Hasil wawancara dengan bapak Drs. Tafsir, M.Ag dikantor Fakultas Ushuluddin pada tanggal 11 Maret 2014.

²² Hasil Wawancara dengan Bapak Dr. HM. Darori Amin, MA di ruang Wakil Rektor III pada tanggal 12 Maret 2014.

- a. untuk mengurangi kemiskinan dan juga untuk pemerataan, jadi jangan sampai ada orang yang meminta-minta sedangkan ada orang yang bergelimang harta.
- b. Untuk menjaga dan membersihkan hartanya.
- c. Untuk mensejahterakan orang-orang miskin.
- d. Untuk berbagi kebahagiaan kepada orang miskin.
- e. Untuk menghilangkan rasa kikir dan rasa cinta duniawi yang berlebihan.
- f. Karena supaya kekayaan itu tidak *terakumulasi* di orang-orang yang kaya saja.
- g. Zakat adalah ungkapan syukur atas harta yang diberikan Allah kepadanya.²³

²³ Hasil wawancara dengan Bapak Drs. KH. Ahmad Darodji, M.Si di Kantor MUI Jawa Tengah pada tanggal 5 Februari 2014.